



**SALINAN**

**BUPATI MURUNG RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA  
NOMOR 25 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MURUNG RAYA,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 168 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4488), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 169, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya 38);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 09 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2011 Nomor 118), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 09 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2011 Nomor 119), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2011 Nomor 120), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 3);



**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI DAERAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Murung Raya.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Pendapatan Daerah selanjutnya disebut BAPENDA adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Murung Raya.

6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
8. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sector swasta.
10. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundangundangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
12. Retribusi yang terhutang adalah Retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi pada suatu saat dalam masa retribusi dalam tahun retribusi atau dalam bagian tahun retribusi menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok yang terutang.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda.
15. Kedaluwarsa adalah masa Retribusi yang melampaui tenggang waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terhutangnya Retribusi Daerah.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI DAERAH**

#### **Pasal 2**

Ruang lingkup pengaturan penghapusan piutang retribusi daerah ini terhadap semua jenis retribusi daerah yang terdiri dari :

- a. Retribusi jasa umum;
- b. Retribusi jasa usaha; dan
- c. Retribusi perizinan tertentu.



### **Pasal 3**

- (1) Piutang Retribusi Daerah yang tercantum dan SKRD, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan Sanksi Administrasi berupa bunga dan/ atau denda, walaupun hak untuk melakukan penagihan belum kedaluwarsa juga dapat dihapuskan apabila piutang Retribusi Daerah tersebut tidak dapat ditagih lagi.
- (2) Piutang Retribusi Daerah yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
  - a. Wajib Retribusi/Penangguang Retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta;
  - b. Wajib Retribusi/Penangguang Retribusi tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
  - c. Wajib Retribusi/Penangguang Retribusi dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang Retribusinya;
  - d. Wajib Retribusi/Penangguang Retribusi tidak dapat ditemukan lagi karena:
    - 1) Wajib Retribusi/Penangguang Retribusi pindah alamat dan tidak mungkin ditemukan lagi; dan
    - 2) Wajib Retribusi/Penangguang Retribusi meninggalkan Negara Indonesia untuk selama-lamanya.
- (3) Wajib Retribusi/Penangguang Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuatkan berita acara pemeriksaan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



### **BAB III PENATAUSAHAAN Pasal 4**

- (1) Piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib terlebih dahulu ditatausahakan sebagai piutang Retribusi Daerah dan telah dilakukan upaya tindakan penagihan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Piutang Retribusi Daerah yang tidak dapat ditagih lagi akan tetapi belum kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terlebih dahulu dimasukkan ke dalam buku Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Retribusi.

### **Pasal 5**

Piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) tidak dapat dilakukan lagi tindakan penagihan.

### **BAB IV KEWENANGAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Penghapusan Piutang Retribusi Daerah dilakukan oleh :
  - a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah); dan
  - b. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- (2) Piutang Retribusi Daerah yang akan dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB V**  
**TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI DAERAH**

**Pasal 7**

- (1) Pada setiap akhir tahun kalender, Kepala BAPENDA membuat Daftar Usulan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah dan Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah kepada Bupati.
- (2) Daftar Usulan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah dan Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
  - a. Nama Wajib Retribusi/ Penanggung Retribusi;
  - b. Alamat Wajib Retribusi/ Penanggung Retribusi;
  - c. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah;
  - d. Jenis Retribusi Daerah;
  - e. Tahun Retribusi;
  - f. Jumlah Piutang Retribusi yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapuskan;
  - g. Tindakan penagihan yang pernah dilakukan; dan
  - h. Alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan.
- (3) Retribusi Daerah hanya dapat diusulkan untuk dihapuskan setelah adanya Laporan Hasil Penelitian dengan prosedur sebagai berikut :
  - a. Dilakukan inventarisir piutang Retribusi Daerah yang sudah tidak dapat dilakukan penagihannya oleh BAPENDA, disertai alasan tentang kesulitan penagihannya;
  - b. Hasil inventarisir sebagaimana dimaksud pada huruf a, diaudit oleh inspektorat;
  - c. Hasil audit disampaikan kepada Kepala BAPENDA; dan
  - d. Kepala BAPENDA menyampaikan usulan penghapusan Retribusi Daerah kepada Bupati.

**Pasal 8**

- (1) Berdasarkan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang telah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala BAPENDA mengajukan permohonan penghapusan kepada Bupati.
- (2) Penghapusan Piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu  
pada tanggal 15 November 2019

**BUPATI MURUNG RAYA,**

ttd

**PERDIE M. YOSEPH**


Diundangkan di Puruk Cahu  
pada tanggal 15 November 2019

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN MURUNG RAYA,**

ttd

**HERMON**

**BERITA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2019 NOMOR 25.**



**LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA  
NOMOR 25 TAHUN 2019  
TENTANG  
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG  
RETRIBUSI DAERAH.**

**FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN**

**KOP SURAT PD**

BERITA ACARA PEMERIKSAAN  
WAJIB RETRIBUSI/PENANGGUNG RETRIBUSI YANG TIDAK DAPAT DITAGIH LAGI  
NOMOR : .....

Pada hari ini ....., tanggal ....., bulan ....., tahun ....., bertempat di Kabupaten Murung Raya, Berdasarkan Surat Perintah Kepala (nama PD) No. ...., tanggal ....., tentang Pemeriksaan Wajib Retribusi / Penanggung Retribusi dengan ini telah melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Retribusi / Penanggung Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi, sebagai berikut :

1. Nama Wajib Retribusi/  
Penanggung Retribusi

:

.....
2. Alamat Wajib Retribusi/  
Penanggung Retribusi

:

.....
3. Tahun Retribusi

:

.....
4. Jumlah Piutang Retribusi

:

.....

Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. ....
2. ....
3. ....

Dari hasil pemeriksaan tersebut, kami mengusulkan untuk  
.....

Mengetahui  
Kepala PD  
Selaku Penanggung Jawab

TIM PEMERIKSA,  
PEMERIKSA 1

(.....)  
NIP. ....

(.....)  
NIP. ....

PEMERIKSA 2

(.....)  
NIP. ....

PEMERIKSA 3

(.....)  
NIP. ....

**BUPATI MURUNG RAYA,**

**ttd**

**PERDIE M. YOSEPH**